

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Hak

1. Badan Publik **berhak** :

- a. **menolak** memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **menolak** memberikan Informasi Publik apabila **tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik yang **tidak dapat** diberikan oleh Badan Publik, adalah:

- a. yang **dapat** membahayakan negara;
- b. yang berkaitan dengan :
 - **kepentingan perlindungan usaha** dari persaingan usaha tidak sehat;
 - **hak-hak pribadi**;
 - **rahasia jabatan**;
- a. dan/atau Informasi Publik yang diminta **belum dikuasai atau didokumentasikan**

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

KEWAJIBAN

1. Badan Publik **wajib** :
 - a) menyediakan, **memberikan** dan/atau **menerbitkan** Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
 - b) menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
2. Badan Publik **harus membangun** & mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
3. Badan Publik **wajib membuat pertimbangan secara tertulis** setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
4. Pertimbangan dimaksud antara lain memuat **pertim-bangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara**.